

TELAAH KRITIS KEBIJAKAN  
PERMENDIKBUDRISTEK  
NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI

---

OLEH : PROF. DR. ABSORI, SH.  
MHUM.

# PENDAHULUAN

---

Kebijakan hukum (*legal policy*) dipahami bagaimana aturan hukum seharusnya dibuat dan bagaimana aturan hukum seharusnya dilaksanakan disertai pembinaan aparat penegak hukum agar hukum dapat bekerja dalam rangka menjalankan tugasnya menuju tujuan/cita cita hukum

- 
- Kebijakan hukum yang baik memerlukan masukan segenap komponen bangsa yang memberi nilai tambah, yang mengatur kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, dan berkeadilan, di samping melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya dalam mengatur tata pergaulan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

# BEBERAPA MASALAAH KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021

---

- (1) Dari segi penyusunan kebijakan perundang-undangan (*legal drafting*) dinilai kurang akomodatif terhadap kepentingan publik (*stakeholder*), yakni penyelenggara Perguruan Tinggi. Partisipasi publik kurang dilibatkan dalam penyusunan Permendikbudristek.

- 
- Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 20011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang undangan, termasuk peraturan menteri harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan.

- 
- (2) Dari segi filosofis dan tata urutan perundang undangan dalam merumuskan kebijakan kurang memperhatikan nilai agama, ideologis yakni Pancasila, UUD 1945 dan UU yang lebih tinggi, seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- 
- (3) Dari segi isi/muatan kurang memperhatikan kaidah, asas dan materi yang terdapat dalam pembentukan perundang-undangan, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan beragam sanksi, berupa penghentian bantuan dan penurunan akreditasi.

# MATERI/MUATAN PASAL KRUSIAL

---

- Pasal 5 Ayat (1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.



- 
- b. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
  - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksial pada korban.

- 
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
  - e. Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.

- 
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau merekam audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.

- 
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuasa seksual tanpa persetujuan korban.
  - h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

- 
- j. Membujuk, menjajikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak setuju korban.
  - l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.

- 
- m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.
  - o. Melakukan percobaan perkosaan termasuk penetrasi namun penetrasi tidak terjadi.

- 
- Pasal 5 Ayat (2) memuat prasa .....“tanpa persetujuan korban” dapat dipahami dapat dibenarkan suatu perbuatan apabila ada “persetujuan korban (*consent*)”.
  - Rumusan prase tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.

- 
- Dalam hal ini, ketentuan boleh tidaknya suatu perbuatan susila dan seksual tidak ditentukan oleh kaidah agama dan nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa atau norma sosial tetapi didasarkan persetujuan para pihak berdasarkan prinsip kebebasan kesepakatan (konsensualisme).



- 
- Prinsip ini merupakan bentuk dari praktek paham liberalisasi tata pergaulan model masyarakat barat yang mengutamakan kebebasan individu dan abai terhadap norma sosio-religius yang selama ini dipegang teguh masyarakat Indonesia yang religius.

- 
- Dari kaca mata studi hukum kritis menurut Roberto M. Unger bahwa kebijakan hukum tidak bisa bebas dari konteknya.
  - Hukum bekerja tidak di ruang hampa tetapi bekerja dalam realitas yang tidak netral dari pengaruh lain.
  - Hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan dikonstruksi secara sosial dan politik.

- 
- Secara sosiologis keberadaan hukum tidak lepas dari konteks masyarakat yang akan diaturnya. Keberadaan hukum suatu bangsa merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar.
  - Dalam hubungannya antara hukum dan masyarakat, pembuatan dan keberadaan hukum tidak lepas dari cerminan masyarakat yang akan diaturnya

- 
- Untuk itu dibutuhkan kebijakan hukum responsif yakni strategi pembangunan hukum yang di dalamnya merespon kelompok sosial dalam suatu masyarakat untuk turut menentukan, mengkonsep, membentuk, menerapkan yang kesemuanya dilembagakan dalam suatu proses politik pembangunan hukum yang demokratis.

# JUDICIAL REVIEW KE MAHKAMAH AGUNG

---

- Masyarakat dapat melakukan hak gugat dengan melakukan judicial review terhadap kebijakan hukum yang dianggap bermasalah, baik dari sisi formil maupun material dengan mengujinya ke Mahkamah Agung.
- Beberapa ketentuan hukum yang dilanggar yakni UUD 1945, yakni Pasal 31 Ayat (3) yang mengatur “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang undang.

- 
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan nasional yakni “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

- 
- Tujuan UU Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang utama adalah berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

# PENUTUP

---

- Dalam rangka melakukan pembuatan kebijakan hukum yang baik yang berkaitan dengan tata pergaulan dan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, kiranya perlu untuk lebih diakomodasi kekuatan peran dan partisipasi publik dan Perguruan Tinggi dengan ditempatkan pada posisi yang lebih memadai dalam konteks untuk mendorong tumbuhnya masyarakat yang berkeadaban (*civil society*).